



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Status : Terakreditasi SK. BAN PT. Dirjen Dikti Dep. Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 002 / BAN-PT / AK-II / XII / 98 Tgl. 22 Des 1998

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Kotak Pos No. 1052 Samarinda Telp. (0541) 743390, 761113 Fax. (0541) 741997, 761244

Fakultas : Hukum
Fisipol
Ekonomi
Teknik
Pertanian

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA NOMOR : 39 /SK/2011

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS PEMBANTU BIDANG KEMAHASISWAAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kefakuman pelayanan bidang kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, maka diperlukan adanya pejabat pelaksana tugas yang membidangi kemahasiswaan;
b. bahwa yang bersangkutan dianggap cakap dan mampu untuk diangkat sebagai pejabat pelaksana tugas yang membidangi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2009.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor 77/Un.17/FT/Q/2011 tanggal 04 April 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat saudara **Sahrullah, S.T., M.T.** sebagai **Pejabat Pelaksana Tugas Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan** di lingkungan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 11 April 2011 sampai dengan telah ditetapkannya Pejabat Pembantu Bidang Kemahasiswaan Fakultas Teknik secara definitif;
KETIGA : Pejabat Pelaksana Tugas dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan bertanggung jawab serta melaporkan setiap kegiatan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
KEEMPAT : Akibat Dikeluarkannya Keputusan ini, segala biaya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 11 April 2011

Prof. Dr. H. Eddy Soegiarto K, S.E., M.M.
NIP. 19541020 198503 1 001

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda.
2. Pembantu Rektor di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
3. Dekan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.